**KETENTUAN CUTI AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS GALUH**

**SESUAI SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERISTAS GALUH**

**NOMOR 0053/4123/SK/AK/R/II/2016**

**CUTI AKADEMIK DIRENCANAKAN**

1. Cuti akademik direncanakan, merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan;
2. Permohonan cuti akademik direncanakan diajukan oleh mahasiswa bersangkutan sebelum pelaksanaan perkuliahan dengan mengajukan surat permohonan cuti dari mahasiswa bersangkutan ke Program Studi/Fakultas;
3. Permohonan cuti akademik direncanakan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum hari pertama pelaksanaan perkuliahan, pemohon dikenakan biaya 50% Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
4. Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ayat (3) di atas ini, pemohon dikenakan pembayaran 100% Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
5. Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik direncanakan, masa studi tidak diperpanjang dan waktu evaluasi keberhasilan studinya disesuaikan;
6. Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik, wajib melaksanakan registrasi administrasi.

**CUTI AKADEMIK TIDAK DIRENCANAKAN**

1. Cuti akademik tidak direncanakan, merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak maupun tidak atas kehendak mahasiswa bersangkutan;
2. Permohonan cuti akademik tidak direncanakan karena alasan sakit atau kecelakaan, dapat diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan dengan cara mengajukan surat permohonan cuti dari mahasiswa bersangkutan ke Program Studi/Fakultas;
3. Permohonan cuti akademik tidak direncanakan karena alasan sakit lebih dari 1 (satu) bulan harus mendapatkan rekomendasi dari dokter berupa surat keterangan sakit;
4. Permohonan cuti akademik tidak direncanakan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum hari pertama pelaksanaan perkuliahan, pemohon dikenakan biaya 50% Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
5. Permohonan cuti akademik tidak direncanakan apabila diajukan setelah berakhirnya perkuliahan, pemohon dikenakan pembayaran 100% Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
6. Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik tidak direncanakan, masa studi tidak diperpanjang dan waktu evaluasi keberhasilan studinya disesuaikan;
7. Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik, wajib melaksanakan registrasi administrasi.

**CUTI AKADEMIK KARENA ALASAN KHUSUS**

1. Cuti akademik karena alasan khusus, merupakan cuti akademik yang diberikan kepada mahasiswa karena pertimbangan tertentu dan selektif;
2. Mahasiswa yang terdaftar pada semester pertama dan/atau semester kedua dapat diberikan cuti akademik karena alasan khusus;
3. Pengajuan permohonan cuti akademik karena alasan khusus dapat dilaksanakan selama kurun waktu semester berjalan, pemohon dikenakan pembayaran 100% Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
4. Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik karena alasan khusus, masa studi tidak diperpanjang dan waktu evaluasi keberhasilan studinya disesuaikan;
5. Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik, wajib melaksanakan registrasi administrasi.